

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi syariah antara dua atau lebih pihak, tujuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap masalah yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak ada perselisihan yang mengakibatkan dendam dan ketidakadilan yang membahayakan kehidupan umat manusia.¹ Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi.² Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Lembaga Peradilan atau pada saat ini menjadi kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan hak-haknya di Pengadilan.³ Sedangkan, jalur non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang banyak dipilih para pihak dalam menyelesaikan perkara perdata tanpa melibatkan Lembaga Peradilan seperti Badan Arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.⁴

¹ Mik Imbah Arbaina and Fadoilul Umam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5, no. 2 (2024): 152–167.

² Muhammad Ikhlas Supardin and JM Muslimin, "Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2022): 127–141.

³ Erie Haryanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 58.

⁴ Wildan Army Abdillah, "Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi," *Academia.Edu*, 2019, 1–11.

Menurut Komar kantaatmadja, Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi.⁵ Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁶

Ekonomi Syariah merupakan suatu rumpun ilmu ekonomi yang berprinsip syariah atau islam yang mengatur kegiatan ekonominya melalui sebuah sistem dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁷ Tujuan ekonomi syariah yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.⁸ Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah

⁵ Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia Dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia, (Citra Aditya Bakti).," Citra Aditya Bakti (2001): 94.

⁶ Niru Anita Sinaga and Nurlaly Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 44–45.

⁷ Budi Karyanto et al., *Buku Pengantar Ekonomi Syariah*, 2021, 4.

⁸ Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 64.

bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia malah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah kekehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat malah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abadi selamanya.⁹

Murabahah secara bahasa yang berarti keuntungan, sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.¹⁰

Al-qur'an menyatakan bahwa murabahah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275.

الَّذِينَ يَكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ رِبًا يَفْقَهُونَ إِلَىٰ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
يَنْهَىٰ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْبَيْعِ مِثْلُ أَمْوَالِهِمْ ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

⁹ Ibid.

¹⁰ Roifatut Syaqqoti & Mohammad Ghazali, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 4; "Quran Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=115&to=176>.

رَبِّهِمْ فَأَتَتْهُمْ قُلُوبُهُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275).¹¹

Sedangkan Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289 :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَّ الْبَكَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَ الْبَيْعِ.

Artinya : “Dari suhaib Ar- Rumi R.A bahwa rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh , muqarabah (mudharabah) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” . (H.R Ibnu majah).¹²

Hadist diatas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu.

Pengadilan pada umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa

¹¹ “Quran Kemenag in Word,” *Quran Kemenag in Word*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>.

¹² Abu abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, “Sunan Ibnu Majjah,” *Beirut: dar el-marefah* (2005): 79–80.

menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar.¹³ Pengadilan adalah institusi yang selalu berubah, sehingga dapat dilihat sebagai suatu lembaga yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks undang-undang dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat mengubahnya..¹⁴ Era reformasi, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Tidak hanya diakui dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU.No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁵

Peradilan agama ditempatkan secara hukum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi oleh undang-undang tersebut. Meskipun ada pro dan kontra terhadap pengalihan dari posisi sebelumnya di departemen agama, akhirnya peradilan agama tetap memperhatikan departemen agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaannya. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenangannya pun sudah mengalami keberanjakan, tidak lagi menangani persoalan hukum keluarga, tapi sudah berwenang menyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah.¹⁶ Namun untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Meski demikian, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat islam Indonesia, peradilan agama posisi,

¹³ H.A. Khisni, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Unisula* XXV, no. 1 (2011): 490–515.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Jaenal Aripin, "Reformasi Hukum Dan Posisi Peradilan Agama Di Indonesia," *Alqalam* 26, no. 1 (2009): 45.

¹⁶ M.H. Amri, S.H.I., *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 2nd ed. (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 120.

status, dan kedudukannya sudah semakin kuat dan kokoh.¹⁷

Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁸ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Arbitrase adalah suatu pengadilan yang dianjurkan oleh undang-undang demi tercapainya tujuan keadilan yakni untuk memberikan kemanfaatan bagi setiap subyek hukum. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijatukan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa Arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan Arbitrase.

Landasan hukum arbitrase syariah dalam surat Al-Hujurat [49] : 9,

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَاقْتُلُوا آلَ بَغِيٍّ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بِهِمَا ۚ هُمَا بِالْعَدْلِ وَالْأَيْسَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُبِىُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."*¹⁹

Pada saat tokoh umat Islam sepakat untuk mendirikan Bank Syariah

¹⁷ Aripin, "Reformasi Hukum Dan Posisi Pengadilan Agama Di Indonesia," 49.

¹⁸ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Fungsi Pengadilan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa DI Luar Pengadilan," *Lex Et Societatis* III, no. 10 (2016): 1–23.

¹⁹ "Quran Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18>.

(yang kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia) munculah pertanyaan : “Jika nantinya terjadi sengketa, bagaimana agar tetap konsisten menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya ?. Ketika itu (1992-1993) Badan Peradilan Negara tidak memungkinkan karena di PN tidak berlaku syariat Islam, sedangkan di PA (sebagaimana UU No. 7/1989) tidak memiliki kompetensi memeriksa atau memutuskan sengketa perdata umum perbankan atau ekonomi syariah. Untuk menyelesaikan sengketa keperdataan, baik perbankan maupun lainnya agar dapat menggunakan syariat Islam, maka sepakatlah bahwa penyelesaiannya dengan menggunakan sistem arbitrase.²⁰

Untuk dapat mengetahui sejauh mana terwujudnya asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilihat dalam dua hal yaitu pertama melihat pada tataran regulasinya/aturan hukumnya dan kedua melihat pada sisi implementasinya.²¹ Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa, namun terdapat perbedaan mendasar dalam prosedur dan pendekatan penyelesaian sengketa. Pengadilan Agama beroperasi berdasarkan hukum negara dan peraturan perundang-undangan, sedangkan Badan Arbitrase Syariah Nasional lebih mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan fatwa yang sesuai dengan syariah Islam.²² Perbedaan dalam pendekatan, prosedur, dan substansi

²⁰ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution (Resolution Konflik Non Litigasi)*, Edisi 2. (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 220.

²¹ Hasanuddin Muhammad, “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35.

²² H. Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Remaja

hukum ini perlu dianalisis secara komparatif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode penyelesaian sengketa.²³

Penulisan ini sangat penting terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, pembicaraan sebelumnya tentang lembaga penyelesaian sengketa lebih banyak berfokus pada seberapa efektif penyelesaian sengketa dalam akad murabahah. Kedua, penelitian yang lebih khusus tentang pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, belum ada penelitian khusus yang dilakukan tentang masalah ini, agar mendorong kemajuan ekonomi syariah dan memberikan kepuasan terhadap keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Komparatif Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur".

B. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dijabarkan, berikut identifikasi masalah menjadi dasar di lakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi akad murabahah antara Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase

Rosdakarya Offset, 2018), 179.

²³ Ihsan and Siti Fatimah, "Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional Dan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 20–28.

Syariah Nasional MUI Jawa Timur.

2. Kesulitan dalam menyelaraskan model penyelesaian sengketa hukum positif dan hukum syariah antara Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur.
3. Keterbatasan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa akad murabahah antara Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur.
4. Efektivitas proses penyelesaian sengketa akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Basyarnas MUI Jawa Timur.
5. Pengaruh fatwa dan regulasi yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur.
6. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
7. Studi perbandingan penyelesaian sengketa akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Basyarnas MUI Jawa Timur.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Basyarnas MUI Jawa Timur.
2. Efektivitas proses penyelesaian sengketa akad murabahah di Pengadilan

Agama Surabaya dan Basyarnas MUI Jawa Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan perumusan masalah dengan menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur ?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas proses penyelesaian sengketa akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan proses penyelesaian sengketa akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur
2. Kegunaan penelitian.

Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulisan serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan fondasi teoritis yang krusial dalam penelitian ini, karena berfungsi untuk memperkaya perspektif akademik, memperjelas posisi penelitian, serta membangun landasan konseptual dalam membahas isu penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan tema utama efektivitas dan pendekatan penyelesaian sengketa dalam konteks hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Abdussami Makarim pada tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)”.²⁴ Secara umum, penelitian ini berkonsentrasi pada analisis perbandingan kinerja mediasi antara lembaga litigasi dan non-litigasi; fokus penelitian ini adalah seberapa efektif proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Studi ini memberikan wawasan penting tentang kecenderungan dan efektivitas institusi dalam penyelesaian sengketa, tetapi belum secara khusus mempelajari jenis akad yang disengketakan, termasuk murabahah.

²⁴ Abdussami Makarim, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus Di Pengadilan Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pada jenis akad ini secara khusus dan seberapa efektif itu. Selain itu, pendekatan yang digunakan mengutamakan analisis yuridis empiris tentang seberapa baik penyelesaian berdasarkan hal-hal seperti kecepatan, kepastian hukum, dan kepedulian terhadap prinsip keadilan syariah. Ini membuat perbedaan besar dan memasukkan aspek baru ke dalam penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Skripsi dari Muhamad Fahriz pada tahun 2024 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Mediasi (Studi Perbandingan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)".²⁵ Penelitian ini memiliki perbandingan untuk mengevaluasi seberapa efektif atau efisien sistem penyelesaian konflik antar institusi. Kesamaan utama lainnya adalah bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga perbandingan dan membantu memahami opsi penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi formal. Namun demikian, ada perbedaan yang signifikan yang membedakan fokus dan lingkup analisis. Studi ini secara khusus memeriksa metode mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa ekonomi dengan membandingkan bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) bertindak. berbeda dengan studi sebelumnya yang melihat

²⁵ Muhamad Fahriz, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (Studi Perbandingan Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi berbasis akad murabahah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI) di Jawa Timur berfungsi. Di antara perbedaan tersebut adalah jenis sengketa ekonomi yang diteliti, karakteristik lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang diperbandingkan (LAPS SJK dengan fokus sektor keuangan versus Basyarnas MUI yang berlandaskan prinsip syariah), dan lokus penelitian yang berbeda, yaitu Jakarta Pusat dalam penelitian ini dan Surabaya dan Jawa Timur dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi, terutama dalam hal perbandingan antara yurisdiksi peradilan agama dan lembaga penyelesaian sengketa khusus di bidang jasa keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya diskusi akademik yang telah dimulai oleh penelitian sebelumnya.

3. Skripsi dari Dwi Kristina Devi Eryani pada tahun 2010 dengan judul “Studi Perbandingan Terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Akad Murabahah Dalam Bank Syariah Antara Konsep Hukum Positif Indonesia Dengan Konsep Islam”.²⁶ Penelitian ini mengkaji secara mendalam perbedaan konseptual antara pendekatan hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa akad murabahah. Penelitian

²⁶ Dwi Kristina Devi Eryani, “Studi Perbandingan Terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Akad Murabahah Dalam Bank Syariah Antara Konsep Hukum Positif Indonesia Dengan Konsep Islam” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010).

ini lebih bersifat teoritis-konseptual, dengan menitikberatkan pada ketidaksinkronan antara prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan praktik peradilan di Indonesia yang masih dominan menggunakan pendekatan hukum positif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tidak membandingkan teori atau norma saja, tetapi juga mengukur tingkat efektivitas dan kendala nyata dalam proses penyelesaian di lapangan. Di sinilah letak kontribusi baru penelitian ini, yakni memadukan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris untuk menggambarkan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu merepresentasikan nilai-nilai keadilan hukum Islam dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan logis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Setiap bab dirancang untuk memberikan alur berpikir yang runtut dari pengantar hingga simpulan. Adapun uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran awal tentang topik yang diteliti. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan keuntungan penelitian, dan kajian literatur yang menunjukkan posisi penelitian dalam konteks keilmuan yang relevan. Selain itu, penulisan sistematis juga dibahas, yang membantu pembaca memahami alur pembahasan skripsi.

2. **Bab II Landasan Teori**, memuat diskusi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Konsep akad murabahah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, cara peradilan agama menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur, dan prinsip-prinsip yang menentukan seberapa efektif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bab ini memberikan dasar teoritis untuk bab-bab berikutnya.
3. **Bab III Metode Penelitian**, memberikan gambaran tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan karakteristik penelitian, metode yang digunakan, lokasi dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data yang digunakan sebagai referensi, dan teknik analisis data. Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa proses penelitian adalah valid dan sah.
4. **Bab IV Hasil dan Analisis**, menyajikan hasil penelitian lapangan yang dihasilkan dari metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Data yang relevan disajikan dan dianalisis secara menyeluruh dengan menggunakan teori dan kerangka pemikiran yang dibahas di bab II. Fokus utama bab ini adalah mengevaluasi secara komparatif seberapa efektif penyelesaian sengketa ekonomi akad murabahah antara Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Jawa Timur untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut.
5. **Bab V Penutup**, bagian terakhir dari skripsi yang menguraikan hasil

penelitian, kesimpulan dari analisis yang telah diuraikan sebelumnya dan bertujuan untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah. Di akhir bab, ada rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga terkait dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.